



PUTUSAN

Nomor 9/PID.SUS/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa**-----;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : ----- Tahun / ----- Oktober 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun ----- RT -----/----- Kalurahan -----
----- Kapanewon -----, Kabupaten Kulon
Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Agama : -----;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 11 Januari 2024, Nomor 9/PID.SUS/2024/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut diatas dalam tingkat banding, serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Surat Dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;

Telah membaca, surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ----- dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau berukuran panjang sekira 34 cm dengan pegangan warna hitam bertuliskan *Victorinox Fibro*

Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah buku nikah milik istri nomor: 359/09/X/1989-90 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- pada tanggal 13 Oktober 1989;

Dikembalikan kepada saksi -----;.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca, putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Wat, tanggal 19 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa -----, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada putusan dari Hakim yang menyatakan terdakwa tersebut bersalah melakukan tindak pidana lainnya sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau berukuran panjang sekira 34 cm dengan pegangan warna hitam bertuliskan *Victorinox Fibro*;

Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah buku nikah milik istri nomor: 359/09/X/1989-90 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- pada tanggal 13 Oktober 1989;

Dikembalikan kepada saksi -----;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan banding Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 22 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 165/Akta.Pid.Sus/2023/PN Wat perkara Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Wat, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2023;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Akta penerimaan memori banding Penuntut Umum tertanggal 29 Desember 2023 dan memori banding tersebut telah diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Wates Nomor 165/Akta.Pid.Sus/2023/PN Wat. tanggal 29 Desember 2023 serta telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2023, Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Wat;

Telah membaca *relas* pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Wat tertanggal 28 Desember 2023 yang ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Telah membaca *relas* pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Wat tertanggal 28 Desember 2023 yang ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Telah membaca Berita Acara Tidak Menggunakan Kesempatan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) masing-masing tertanggal 3 Januari 2024 yang menyatakan bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Wat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Putusan *Judex Factie* tidak mencerminkan rasa keadilan karena hanya menghukum Terdakwa dengan "Pidana Bersyarat" padahal dalam hal ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT YYK



- Bahwa Terdakwa -----telah dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara dan salinan putusan pengadilan Negeri Wates Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Wat, tanggal 19 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut beserta memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka seluruh pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya keberatan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dinilai terlalu rendah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum; bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan secara cermat alasan penjatuhan pidana tersebut sebagaimana dimuat dalam alenia 4 halaman 21 sampai dengan halaman 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 19 Desember 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terungkap dipersidangan bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban telah berpisah / cerai sehingga hal ini sudah merupakan sanksi tersendiri bagi Terdakwa karena rumah tangganya dengan saksi korban tidak dipertahankan
- bahwa selain itu maksud pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan sebagai sarana balas dendam atas kelakuan Terdakwa tetapi juga

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai sarana untuk introspeksi bagi Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya;

sehingga memori banding Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum dan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa adalah cukup bijaksana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana percobaan atau bersyarat sebagaimana dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN.Wat, tanggal 19 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN.Wat, tanggal 19 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh Sutadi Widayato, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, H Tamto, S.H.,

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mum. dan Annastacia Tyas Endah Etty Nuraeny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti Hariyanta, S.H., M.H. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

H. TAMTO, S.H., M.H.

SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum.

ANNASTACIA TYAS E.E.N, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HARIYANTA, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)